

1
SERI
HONG KONG
TAIWAN



MARI KENALI **HAK-HAK**

BURUH MIGRAN INDONESIA
PERSPEKTIF ISLAM & PEREMPUAN

Judul buku :

**Mari Kenali Hak-Hak Buruh Migran Indonesia
Perspektif Islam dan Perempuan**

Penulis :

Nur Rofiah

Ala'i Nadjib

Pembaca Ahli :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah,
Imam Nakhoh, Nisma Abdullah**

Tim Inti Program :

**Maria Ulfah Anshor, Neng Dara Affiah, Nur Rofiah,
Ala'i Nadjib, Muzaenah Zein**

Ilustrator :

Mufid Aziz

Layout & Design Cover :

Ali Ma'mun, e-mail: id_today@ymail.com

Cover :

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Pauliyas_Hongkong.jpg

Penerbit :

PP Fatayat NU

**Jl. Kramat Lontar No 1-60 Salemba Jakarta Pusat Indonesia
Cetakan pertama: 2010**

Handbook ini merupakan hasil kerjasama antara PP Fatayat NU Jakarta dengan Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong dalam Konsorsium Program Penelitian tentang “Pemberdayaan Perempuan dalam Konteks Muslim: Gender, Kemiskinan, dan Demokrasi dari Dalam ke Luar” (WEMC).



Women's Empowerment in Muslim Contexts
gender, poverty and democratisation from the inside out



**香港城市大學
City University
of Hong Kong**



Disclaimer:

This document is an output of the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts' project funded by UK aid from the UK Department for International Development (DFID) for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of DFID.

KATA PENGANTAR

Tim Peneliti

Buku saku (handbook) ini merupakan salah satu versi hasil penelitian PP Fatayat NU tentang Buruh Migran Indonesia (BMI), di samping versi lainnya yang berupa buku. Penelitiannya sendiri diawali dengan pengumpulan data melalui *indepth interview* (wawancara mendalam) terhadap 9 mantan BMI Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Timur Tengah, FGD (*Focus Discussion Group*), dan Halakah (*workshop*) yang diikuti oleh unsur BMI, LSM pendamping BMI, dan organisasi Islam.

Data-data tsb kemudian dipilah berdasarkan 4 kategori yaitu hak BMI sebagai warga negara, pekerja, perempuan, dan Muslim. Masing-masing persoalan kemudian dianalisis keterkaitannya dengan wacana agama dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang dijawab dalam perspektif Islam dan perempuan. Perspektif Islam yang

dimaksudkan di sini adalah ayat al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Baik pertanyaan maupun jawaban dirumuskan dalam kerangka hak dan perspektif Islam.

Langkah terakhir inilah yang mengandung kesulitan cukup tinggi mengingat wacana Islam yang lebih banyak berbicara tentang kewajiban daripada hak. Oleh karena itu, salah satu strategi perumusan hak dalam perspektif Islam ini adalah dengan melihat kewajiban pihak lain terhadap BMI.

Kondisi khusus BMI Perempuan sangat penting untuk diperhatikan dalam perumusan wacana Islam. Pertama, mereka adalah anak perempuan, ibu, maupun isteri yang sedang mencari nafkah keluarga. Padahal dalam Islam nafkah keluarga sesungguhnya adalah hak mereka atas ayah atau suami. Kedua, mereka keluar negeri dan pisah dari keluarga setidaknya dua tahun. Sementara itu wacana Islam kerap mengidealkan perempuan untuk di dalam rumah bahkan keluar balkon pun sebaiknya tidak. Di sinilah kemudian perspektif perempuan diperlukan.

Kondisi khusus ini mesti diperhatikan agar spirit ajaran Islam untuk menjamin hak-hak kelompok lemah (*dlaiif*) dan yang dilemahkan (*mustadl'afin*)

dalam masyarakat dapat dipertahankan. Dengan demikian wacana Islam tidak justru melemahkan posisi tawar BMI perempuan yang memang sudah lemah di hadapan agen, pengguna jasa, negara sendiri, perwakilan negaranya KBRI /KJRI maupun negara di tempat mereka kerja.

Tentu saja Fatayat NU menyadari bahwa agama hanyalah salah satu aspek yang terkait dengan persoalan BMI. Masih ada aspek hukum, politik, ekonomi, dan lainnya. Namun demikian, handbook setidaknya memberikan penguatan secara agama terhadap apa yang menjadi hak bagi BMI.

Semoga bermanfaat dan selamat membaca!

SAMBUTAN

Ketua Umum PP Fatayat NU

Menjalani hidup sebagai BMI bukanlah sesuatu yang mudah. Sistem rekrutmen, penempatan, pemberangkatan, penempatan, dan pemulangan yang belum tertib menyebabkan posisi BMI, terutama BMI perempuan, menjadi sangat rentan untuk jatuh menjadi korban *human trafficking* atau perdagangan manusia.

Persoalan bermula dari tidak adanya sistem informasi yang memadai, sehingga BMI, orang PT (broker atau tekong), bahkan agen tidak tahu kondisi sebenarnya calon pengguna jasa BMI. Sementara itu, ketika sampai di rumah pengguna jasa, BMI tidak punya kesempatan lagi untuk membatalkan kontrak kerjanya meskipun ternyata pengguna jasa adalah peternak atau pemelihara anjing maupun babi, bahkan anggota keluarganya sangat banyak padahal dia hanya dipekerjakan se-

orang diri, atau rumah mereka sangat kecil sehingga BMI satu kamar dengan suami-istri yang menjadi pengguna jasanya, atau bahkan ketika ternyata BMI dilacurkan.

Kondisi yang serba tidak jelas ini kadang diperparah dengan penggunaan agama sebagai alat untuk melemahkan posisi BMI, khususnya perempuan. Misalnya pandangan bahwa BMI perempuan adalah perempuan yang tidak shalehah karena meninggalkan keluarganya walaupun pergi dalam rangka menafkahi keluarga. Banyak juga kasus di mana BMI perempuan bekerja membanting tulang di negeri orang, menanggung ancaman kekerasan fisik dan seksual seorang diri, namun suami di tanah air malah menggunakan gaji yang dikirimkannya untuk menikahi perempuan lain dan dibenarkan oleh agama atas nama poligami.

Dalam kondisi di mana banyak keluarga sangat miskin di Indonesia yang tidak mampu hidup secara layak, menjadi BMI kadang menjadi satu-satunya pilihan. Oleh karena itu, menutup rapat-rapat kesempatan jutaan keluarga di Indonesia untuk mengubah nasibnya ini menjadi sangat tidak adil. Apa yang harus ditutup serapat mungkin adalah setiap celah yang bisa dipergunakan untuk

melemahkan BMI, khususnya perempuan, termasuk celah yang menggunakan kedok agama.

Handbook (buku saku) ini merupakan upaya memahami masalah BMI dengan pandangan agama. Spirit atau semangatnya adalah menolak pemahaman agama yang melemahkan BMI perempuan dan sebaliknya menyajikan pemahaman agama yang menguatkan mereka yang sejalan dengan misi organisasi Fatayat NU untuk memberdayakan perempuan berlandaskan Islam.

Untuk menambah pengalaman yang perlu dituliskan dan supaya sesuai dengan harapan teman-teman BMI, handbook ini juga sudah diujicobakan melalui bedah draft bersama teman-teman BMI dan pendampingnya di PP Fatayat NU pada Maret 2010 dan juga di Pengurus Cabang Istimewa Malaysia pada Mei 2010.

Terimakasih disampaikan pada teman-teman BMI dan para pendampingnya yang telah berkenan menjadi narasumber utama penelitian, WEMC SEARC City University Hong Kong yang telah bekerjasama dengan PP Fatayat NU dalam program penelitian ini, Tim Peneliti, yaitu Neng Dara Affiyah sebagai supervisor, Nur Rofiah sebagai Kordinator, Alai Najib dan Muzaenah Zein seba-

gai anggota, Mas Imam Nakhoi dan mbak Nisma Abdullah sebagai pembaca ahli, dan semua pihak yang tidak bisa kami sebut satu per satu. Semoga handbook ini bermanfaat dalam usaha perbaikan kualitas hidup BMI.

Jakarta, Mei 2010
Maria Ulfah Anshor

PREFACE

In 2009, Indonesian women working abroad contributed approximately US \$7 billion to the national economy via remittances, reaffirming their reputation as the country's unsung heroines. Despite this enormous contribution, no effective mechanisms protect the rights and dignity of these women who commonly work as domestic workers in prosperous countries in East Asia, Southeast Asia and the Middle East. While statistics are difficult to come by, there are increasing reports of severe human rights violation of migrant workers.

In the course of research undertaken with Indonesian migrant workers by the Southeast Asia Research Centre of the City University of Hong Kong as part of the multi-country research consortium, *Women's Empowerment in Muslim Contexts: gender, poverty and democratisation from the inside out*, Islam emerged as a key reference in defining and

legitimising rights in the eyes of Indonesian women migrant workers, the majority of whom are Muslims. Few women, it transpired, are confident about what can be considered legitimately to be their rights from the perspective of Islam. In discussions doubts often arose about women's rights regarding their working conditions, such as:

- What is the role of the government in the work relations between migrant workers, placement agents and employers?
- Do migrant workers have the right to bring their religious clothes, tools and the Quran to their employer's house as Muslims?
- Are Muslim women workers allowed to organize a demonstration for their rights?
- Can women assert their rights in opposition to people of authority, such as husbands, parents, agents, employers and government, etc.?

Discussions around the issues confronting women migrant workers in Indonesia from both a religious and human rights perspective have been inadequate. Books about migrant issues from an Islamic perspective mostly focus on Islamic law

and tend to stress on the obedience and obligation of migrant workers instead of their rights. On the issue of *zakat*, for example, migrant workers were regarded as *muzakki* (wealthy and privileged Muslims who must pay *zakat*) rather than *mustahiq* (poor and marginalised people entitled to receive *zakat* from the rich). In the same light, religion was used to justify discriminatory policies and practices vis a vis Indonesian migrant workers. In National Regulation no. 39/2004 regarding the overseas placement of Indonesian migrant workers, Muslim women workers are portrayed as vulnerable subjects who need special 'protection' from abuse and who are in danger in the placement process. These regulations and practices continue the mean-spirited approach of victimising and commodifying women workers rather than addressing the structural mechanisms that deny their ability to exert rights.

To assist migrant workers in addressing their rights, the Southeast Asia Research Centre (SEARC) of City University of Hong Kong supported Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) in acquiring appropriate knowledge on migrant workers' views and experiences through research with

migrant workers returned from Hong Kong, Malaysia, and the Middle East. The religious scholars of Fatayat NU offered progressive and gender-equitable Islamic responses to migrant workers' concerns that surfaced through this research.

This handbook is written in collaboration with Fatayat NU under the Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC). It provides the theological arguments for the rights of migrant workers as workers, as women, as citizens and as Muslims, affirming that Islam obliges the government, civil society, placement agents and the community to promote social justice for migrant workers in all aspects. This handbook aims to assist Indonesian women migrant workers in asserting their rights. SEARC and the WEMC programme hope that it will also serve as a useful tool to government authorities, religious scholars and workers' organizations, as well as all other stakeholders who are keen to improve the protection of workers abroad and migrant workers within their countries.

Farida Shaheed

Acting Director,
Research Programme Consortium on Women's Empowerment in Muslim Contexts (WEMC)

Catherine Chiu

Southeast Asia Research Centre (SEARC),
City University of Hong Kong.

DAFTAR ISI

PRA-KEBERANGKATAN

1. Apa itu hak, HAM dan HAP?
2. Dapatkah ”takdir” BMI diubah?
3. Bolehkah perempuan bekerja?
4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?
5. Bolehkah bekerja pada Non Muslim?
6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?
7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui BMI sebelum berangkat?
8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi selama di penampungan?
9. Apa saja informasi yang harus ada dalam kontrak kerja?

10. Berhakkah calon BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?
11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?
12. Terikatkah BMI pada kontrak yang menipu?

PENEMPATAN

13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?
14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI selama 24 jam ketika menjadi korban?
15. Berhakkah BMI atas pemihakan KBRI/ KJRI ketika ia menjadi korban?
16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?
17. Berhakkah BMI memperkarakan atas pemberian gaji di bawah standar?

18. Berhakkah BMI atas hari libur?
19. Berhakkah BMI atas waktu istirahat yang cukup dan pengobatan jika sakit?
20. Bagaimana cara BMI melindungi diri dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual?

Kewajiban Agama

21. Berhakkah BMI membawa peralatan ibadah?
22. Berhakkah BMI menjalankan shalat wajib?
23. Bolehkah shalat tanpa mukena?
24. Bagaimana sholat di rumah yang ada anjingnya?
25. Bolehkah BMI mengumpulkan (*jama'*) shalat?
26. Bolehkah meringkas (*qashar*) shalat?
27. Berhakkah BMI menjalankan puasa wajib selama bulan Ramadhan?
28. Berhakkah BMI menunaikan kewajiban zakat fitrah?
29. Bolehkah BMI membayar zakat profesi?

- 30. Bolehkah BMI memandikan anjing?
- 31. Bolehkah BMI memasak daging babi?

Keluarga di Tanah Air

- 32. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarganya di tanah air?
- 33. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban sebagai orangtua?
- 34. Apakah menjadi BMI dapat menjadi alasan suami berpoligami?
- 35. Bagaimana cara BMI memenuhi kewajiban pada orangtua/anak/suami yang sakit/ meninggal?

KEPULANGAN

- 36. Bisakah kontrak kerja diperpanjang secara sepihak?
- 37. Berhakkah BMI atas perlakuan yang sama dengan penumpang lain di terminal kedatangan?
- 38. Bolehkah BMI dipaksa tukar uang dengan harga yang murah di bandara?

- 39. Bolehkah BMI dikenai biaya perjalanan Bandara-Kampung halaman yang sangat mahal?
- 40. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?
- 41. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasnamakan orang lain?
- 42. Berhakkah isteri gugat cerai ketika suami menduakannya?
- 43. Bolehkah isteri diminta membelikan sesuatu sebagai syarat jika ingin gugat cerai?
- 44. Benarkah BMI yang mencari nafkah keluarga adalah perempuan yang tidak shalehah?

Sumber Bacaan

Lampiran

Daftar alamat, no tlp, no faks, website, dan email KBRI/KJRI terdekat dan lembaga penting lainnya

-PRA KEBERANGKATAN-

1. Apa itu hak, HAM, HAP?

Hak adalah sesuatu yang dimiliki sejak lahir dan harus diberikan kepada orang lain sehingga ia menjadi kewajiban pihak lainnya. Misalnya hak BMI pada saat yang sama adalah kewajiban bagi negara, agen, pengguna jasa, dll.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM). HAM meliputi HAM personal, politik, kesetaraan hukum, ekonomi, peradilan, dan HAM sosial budaya. Contoh HAM;

setiap manusia berhak untuk bekerja.

Hak Asasi Perempuan (HAP) adalah HAM dengan penekanan pada tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan. Contoh HAP: setiap perempuan berhak untuk bekerja dan berhak atas cuti hamil dan melahirkan tanpa dikurangi sedikit pun gajinya.

UU No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan jaminan bahwa perempuan Indonesia harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi pekerjaan. UU ini mengakui HAP sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM.

HAM-HAP sejalan dengan tujuan-tujuan penetapan Syariat Islam (*maqashid asy-syariah*) yaitu kemaslahatan manusia dengan menjamin lima kebutuhan dasar (*adl-dlaruriyyat al-khamsah*), meliputi jaminan/perlindungan agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aqli*), keturunan (*hifdz an-nashl*), dan harta (*hifdz al-mal*). (*al-Mushtashfa*, al-Ghazali, 1/438)

Penerapan HAM tidak boleh mengabaikan HAP. Demikian pula kemaslahatan Islam adalah untuk seluruh manusia meliputi laki-laki dan perempuan.

2. Apakah “takdir” BMI dapat diubah?

”Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri. (Q.S. al-Ra’d (13);11).

Suatu hari sahabat Umar bin Khtattab Ra. berkunjung ke Syam, sebelum sampai, Abu Ubaidah Ibnu Jarrah mengabarkan di Syam sedang terjadi wabah penyakit. Setelah berunding dengan para sahabatnya, Umar membatalkan ke Syam. Ubaidah bin Jarrah kontan menegur beliau “Apakah engkau melarikan diri dari takdir Allah?”. Umar pun menjawab, “Ya, kita lari menghindari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain”. (HR. Bukhari)

“Takdir” (nasib) BMI bahkan harus diperbaiki dengan menciptakan sistem kerja BMI yang manusiawi dengan menempatkan mereka sebagai pelaku (subyek), bukan semata-mata objek sebuah kerjasama.

Dalam hidup manusia ada hal-hal yang ditentukan oleh Allah (*takdir*), namun takdir itupun ada dua; yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah (*mubram*) dan takdir yang masih bisa diubah atau menggan-

tung (*mu'allaq*) (*Fath al-Majid*, Nawawi, 47). Takdir *mu'allaq* inilah yang masih bisa diusahakan oleh manusia (*ikhtiyar*). Allah Swt. menganugerahkan manusia tubuh, akal, dan hati, lalu manusia menentukan penggunaannya.

Nasib BMI tidaklah semata-mata takdir *mub-ram* Allah, tetapi bersifat *mu'allaq* dalam arti masih bisa diusahakan oleh BMI sendiri dan seluruh pihak terkait agar menjadi baik atau lebih baik.

3. Bolehkah perempuan bekerja?

“Barang siapa yang beramal shaleh (melakukan kerja-kerja positif) baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nabl (16) :97)

Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata; *perempuan yang paling panjang tangannya di antara kita adalah Zainab, sebab ia bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah* (HR. Muslim).

Siti Khadijah, istri Rasulullah adalah perempuan cerdas dan sukses berbisnis di tengah kemerosotan moral bangsa Arab pada masanya. Dengan kesuksesan dagangnya itu, ia mendukung dakwah

Nabi dengan diri dan hartanya. Demikian pula Ummu Salamah, Shafiyah, Laila al-Ghifariyah, ada juga al-Syifa yang ditugasi oleh Umar bin Khattab sebagai orang yang menangani urusan pasar.

Ayat dan hadis serta *sirah* di atas menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hak dasar untuk bekerja. Kewajiban suami untuk menafkahi is-

teri dan anak-anak tidak dapat dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk bekerja.

Sebagai bagian dari warga negara, UUD 1945, pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa; “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Larangan mendekati zina bahkan dapat dipahami sebagai perintah pada perempuan untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi. Mengingat banyaknya perempuan yang terpaksa menjadi pekerja seks komersil demi menafkahi anak-anak yang tiba-tiba ditinggal ayahnya. Sementara tidak ada satu pun pekerjaan lain yang seketika bisa didapatkan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bisa menunggu

4. Bolehkah perempuan bekerja keluar negeri?

Sebagian ulama

berpendapat bahwa perempuan boleh bekerja keluar rumah jika pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat atau dibutuhkan oleh perempuan sendiri seperti ketika tidak ada yang menanggung kebutuhan hidupnya atau yang menanggungnya tidak mampu.

Banyak ulama fiqh bahkan menegaskan bahwa seorang suami tidak berhak sama sekali untuk melarang isteri bekerja mencari nafkah apabila nyata-nyata dia tidak bisa bekerja mencari nafkah baik karena sakit, miskin atau lainnya (*al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Ibnu Hajar, 4/205 dan *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, 7/573).

Madzhab Hambali juga menegaskan bahwa seorang lelaki yang mengetahui dan menerima calon isterinya bekerja dan akan bekerja setelah menikah, maka ia tidak berhak melarang isteri bekerja dengan alasan apapun (*al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, 7/795).

Dalam masa *id-dah* (masa menunggu

Para ulama tidak memberikan keterangan secara spesifik bahwa perempuan boleh bekerja di luar rumah hanya di dalam negeri, artinya kondisi di atas meliputi bekerja di luar negeri.

setelah cerai atau ditinggal wafat suami), beberapa ulama membolehkan bahkan mewajibkan mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena keadaan darurat, memenuhi kebutuhan yang dibenarkan oleh agama, asal tetap terpelihara kehormatan dan kesucian diri. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw. Yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, dia berkata; “*Bibiku dicerai oleh suaminya, ketika ia hendak keluar rumah untuk memetik buah kurma, namun ia dilarang seseorang untuk itu. Lalu ia menemui Nabi Saw. untuk menanyakan hal itu dan Nabi Saw. kemudian menjawab. “Ya pergilah dan petik buah kurmamumu, agar kamu bisa bersedekah atau berbuat baik (kepada) orang lain.”* (HR. Muslim)

5. Bolehkah bekerja pada non Muslim?

Pada umumnya ulama membolehkan melakukan hubungan kerja (*muamalah*) dengan non Muslim sepanjang kedua belah pihak (1) saling rela (*ridla*) atau tidak dipaksa (Q.S. al-Nisa(4);29), (2) kompeten (*mukallaf dan rasyid*), yakni mampu membedakan baik dan buruk, dan objek kerjasama (1)suci dan bermanfaat, yakni bukan barang najis atau haram, (2)tidak mengandung bahaya (*dharar*),

(3) tidak mengandung sesuatu yang sifatnya untung-untungan (*gharar*) (4) tidak mengandung tipuan.

Dalam kontrak kerja perlu ditegaskan jaminan penggunaan jasa memberikan kesempatan pada BMI Muslim untuk menjalankan kewajiban agamanya dan menghindari larangan agama.

BMI Muslim yang bekerja pada Non Muslim berhak menjalankan kewajiban shalat lima waktu setiap hari, berpuasa sepanjang bulan Ramadhan, membayar zakat fitrah, mendapat makanan dan minuman yang halal, bahkan beribadah haji jika pengguna jasa membolehkan.



6. Berhakkah BMI perempuan atas dukungan suami?

Allah menyebut pernikahan sebagai janji yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidla*/ lihat Q.S an-Nisa (4):21) sehingga tidak boleh dipermainkan. Sementara laki-laki dan perempuan mu'min berfungsi sebagai penjaga (*anliya'*) satu sama lain (lihat Q.S at-Taubah (9) :71).

Mencari nafkah keluarga pada umumnya di-

Dalam kondisi dimana suami tidak dapat menafkahi keluarga dengan baik sehingga isteri menjadi BMI, maka suami harus mendukung isteri dengan cara saling menjaga diri selama berjauhan, saling mengerti keterbatasan masing-masing, dan saling bahu-membahu melaksanakan kewajiban sebagai orangtua kepada anak.



pahami sebagai kewajiban laki-laki (lihat Q.S an-Nisa(4):34). Namun demikian tidak semua laki-laki mampu menafkahi keluarganya dengan baik sehingga perlu kerjasama dengan perempuan.

7. Apa saja informasi penting yang berhak diketahui calon BMI

sebelum berangkat?

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (Q.S. an-Nisa (4): 58)

Ayat di atas mengandung arti (1) perintah menyampaikan informasi tentang hal penting pada orang yang terkait, (2) setiap orang berhak atas



informasi penting yang terkait dengan dirinya, (3) setiap orang berhak atas informasi yang menyangkut hajat hidupnya dengan baik dan diperlakukan dengan adil.

Informasi penting yang berhak diketahui oleh calon BMI: (1) gambaran pekerjaan, (2) nama, alamat, dan no tilpun perusahaan yang menjadi agen, (3) kondisi penampungan, (4) besarnya biaya yang diperlukan dan rincian penggunaannya, (5) kondisi dan adat istiadat negara tujuan, (6) cara bepergian menuju negara tersebut, (7) dokumen penting yang harus dimiliki, (8) hasil tes kesehatan, (9) alamat KBRI/KJRI (10) Pihak-pihak lain yang bisa dimintai bantuan, misalnya LSM atau lembaga buruh.

Ilmu pengetahuan atau informasi adalah nur atau cahaya yang dapat menerangi. Dengan informasi yang jelas dan benar, seorang BMI tidak merasa gelap, mudah ditipu, melainkan percaya diri untuk memperjuangkan haknya secara utuh setelah selesai menunaikan kewajibannya.

8. Berhakkah calon BMI diperlakukan secara manusiawi di penampungan?

Diperlakukan secara manusiawi adalah

hak dasar setiap manusia sebagaimana firman Allah *Sungguh, Kami benar-benar telah memuliakan anak-anak Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut dan Kami beri mereka rizki dari yang baik –baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan sempurna* “ (Q.S. al-Isra (17):70)

Penghormatan terhadap martabat manusia ini juga menjadi perhatian serius para imam madzhab, seperti Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam kitab *at-Tasyri al-Jinai al-Islami karya Abdul Qadir Audah* (Juz 1 halaman 95) dikatakan *Barang siapa yang menangkap orang lain, tidak memberi makan dan minum atau menempatkan di tempat yang dingin, kemudian*

Perlakuan manusiawi yang menjadi Hak BMI selama di penampungan

(1) tempat yang layak dan tidak terpencil, (2) makan, minum, dan tempat tidur yang layak, (3) tidak mendapat pelecehan seksual, (4) tidak dipekerjakan tanpa upah, (5) tidak disekap, (6) berkomunikasi dengan keluarga, (7) mendapat pelatihan, (8) mendapat perlindungan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: PER-07/MEN/1V/2005.

meninggal akibat kelaparan, kehausan atau kedinginan, jika ia bermaksud membunuh maka hal itu adalah bagian pembunuhan sengaja yang pelakunya boleh di qisas.

Ayat dan pendapat ulama di atas menunjukkan bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan secara manusiawi. Demikian pula dengan calon BMI dan BMI.



9. Apa saja informasi yang harus ada dalam

sebuah kontrak kerja?

Rasulullah Saw melarang mempekerjakan seorang buruh tanpa jelas upah yang akan diterimanya (HR. Imam Nasai)

Meskipun hadis di atas hanya bicara soal upah namun upah di atas mewakili hal-hal penting lainnya yang perlu disepakati sebelum hubungan kerja di mulai oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah calon pengguna jasa dan calon BMI, bukan agen karena mereka hanyalah perantara.

Isi kontrak kerja meliputi (1) jenis pekerjaan dan apa yang harus dikerjakan, (2) tempat kerja, (3) masa kerja, (4) jam kerja dan waktu istirahat atau libur, cuti tahunan, cuti sakit, (5) besarnya gaji; termasuk besarnya potongan gaji, berapa lama masa pemotongan gaji, kapan akan dibayar, dan cara pembayaran, bonus dan upah lembur, (6) asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, dan jiwa, (7) hak dan kewajiban BMI dan pengguna jasa, (8) jaminan bahwa BMI tidak akan dipulangkan dalam keadaan sakit kecuali atas persetujuan KBRI/ KJRI atau dokter, (9) tata cara jika ingin berhenti kerja.

Kontrak kerja berfungsi sebagai panduan tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Di samping kesepakatan yang bersifat umum, kontrak kerja juga bisa mengandung kesepakatan khusus. Misalnya jaminan pengguna jasa pada BMI untuk menjalankan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu setiap hari, puasa selama bulan Ramadhan, bahkan ibadah haji jika BMI sudah mampu.

Kontrak kerja juga dapat mengandung larangan yang menjadi kesepakatan dan sanksi bagi pelanggarnya. Misalnya larangan melakukan pelecehan seksual dengan sanksi tertentu yang disepakati.

10. Berhakkah BMI membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak kerja?

Dalam Islam, hubungan *musta'jir* (pengguna jasa) dengan *ajir* (pekerja) adalah setara (*al-musawah*), baik antara sesama muslim maupun dengan non muslim.

Kedudukan pengguna jasa dan BMI dalam Islam adalah setara yakni sama-sama sebagai pelaku (subyek) sebuah kontrak kerja, bukan sebagai obyek. Sementara agen hanyalah berfungsi sebagai



Tindakan agen yang meminta BMI menandatangani kontrak kerja tanpa kesempatan membaca, memahami, dan mengusulkan isinya adalah bentuk pelanggaran berlapis atas hak BMI sebagai subyek hubungan kerja.

perantara atau wakil.

Sebagai pelaku kontrak kerja, BMI berhak sepenuhnya untuk membaca, memahami, bahkan menentukan isi kontrak sebelum menandatangani.

Calon BMI dan BMI mempunyai hak meminta agar kontrak kerja ditulis dalam bahasa Indonesia, dan meminta agar ia memiliki salinannya sebagai dokumen pribadi.

11. Berhakkah BMI atas pemberangkatan yang legal?

Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN), BMI harus berangkat melalui perusahaan.

Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan bahwa *Sesuatu yang menjadi syarat sempurnanya sebuah kewajiban adalah wajib*. Dalam kaidah fiqh lainnya dise-

butkan *sebuah perintah kepada sesuatu berarti pula perintah pada perantarnya*.

Perusahaan yang diijinkan untuk mengirimkan BMI berarti wajib mengurus segala dokumen yang diperlukan BMI.

12. Terikatkah BMI pada kontrak kerja yang menipu?

Dalam Islam kontrak kerja mempunyai 6 asas; (1) kebebasan (*al-hurriyyah*), (2) persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), (3) keadilan (*al-adalah*), (4) kerelaan (*an-taradhin*), (5) kejujuran (*al-Shidq*), (6) tidak ada unsur riba (*al-riba*) (7) tertulis (*al-kitabah*).

Kedua belah pihak tidak boleh terpaksa, bebas dari unsur pemaksaan (*al-ikrah*), tekanan (*at-*

Dokumen yang harus dimiliki adalah (1)Paspor, (2)visa kerja (bukan visa kunjungan, turis, atau umrah, menempel di salah satu halaman paspor) (3)medical report/ bukti catatan kesehatan (4)kontrak atau perjanjian kerja (5)Kartu Peserta Asuransi (KPA), (6)Rekening bank atau tabungan, (7)tiket perjalanan ke negara tujuan. Semuanya harus mengandung informasi yang sesuai dengan identitas BMI yang sebenarnya.

Pada prinsipnya jika kontrak kerja terbukti mengandung unsur penipuan apalagi jika penipuan tersebut dalam bentuk mempekerjakan calon BMI dengan pekerjaan yang diharamkan oleh agama, maka calon BMI atau BMI tidaklah terikat pada kontrak kerja tersebut karena hukum kontrak tersebut adalah rusak (fasakh/ fasad).

thagbthu), kecurangan (*al-ghasyshu*), aniaya (*adz-dzulmu*), dan eksploitasi (*istikhdam*). Di samping kerelaan, hubungan kerja juga harus didasarkan pada *'adamu al-gharar wa dharar* (tidak adanya unsur ketidakpastian dan merugikan pihak lain).

-PENEMPATAN-



13. Berhakkah BMI melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat?

Dalam pandangan Islam, pemerintah mempunyai kedudukan sebagai *imam* (pemimpin) bagi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut: *Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin atas manusia dan dia bertanggung-jawab atas kepemimpinannya.* (HR.Bukhari Muslim)

KBRI/KJRI adalah perwakilan pemerintah RI yang ditempatkan di luar negeri. Sebagaimana pemerintah di tanah air, mereka adalah pemimpin BMI dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Pemimpin negara adalah pemegang urusan (*valiyyul amri*) warga negara yang didasarkan pada prinsip pemeliharaan (*ra'yyah*) dan pertanggungja-

waban (*qiwamah*).

Perwakilan pemerintah RI di luar negeri menegmban amanah yang sama dengan pemerintah RI di tanah air yang diwakilinya, yakni bertanggungjawab dalam memelihara agar hak-hak warga negara terpenuhi dengan baik. BMI adalah warga negara seutuhnya yang memiliki hak penuh sebagai warga negara.



14. Berhakkah BMI diterima dengan baik oleh KBRI/ KJRI di luar jam kerja ketika ia menjadi korban?

Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia... (HR. Muslim).

Hadis di atas dan hadis-hadis lainnya menunjukkan bahwa seorang BMI berhak melaporkan diri pada KBRI/ KJRI setempat begitu tiba di negara asing dengan didampingi oleh majikannya atau orang yang dipercaya. Penggunaan jasa tidak boleh melarangnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah KBRI/ KJRI melindungi warga negara di negara asing, dan mempermudah BMI untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Sebagai perwakilan pemerintah RI di luar negeri, KBRI/ KJRI juga mempunyai mandat untuk melindungi warga negara

dari segala bentuk kesewenang-wenangan warga negara setempat dan lainnya.

Pemimpin berhak atas istirahat dan hari libur. Namun demikian, dalam kondisi di mana BMI sering menjadi korban penganiayaan pengguna jasa (*mustadh'afin/orang yang diperdaya/dilemahkan*), maka alangkah bijaksananya jika



Sebagai pemegang urusan rakyat (waliyyul amri), KBRI/ KJRI memegang amanah untuk mengatur sistem kerja agar tetap bisa melayani dengan baik setiap BMI yang datang ke kantor di luar jam kerja untuk meminta perlindungan dari siksaan pengguna jasa.

KBRI/ KJRI bisa mengatur mekanisme kerja agar BMI dapat sewaktu-waktu menyelamatkan diri dari siksaan pengguna jasa dan mendapatkan tempat sementara yang aman di KBRI/ KJRI.

15. Berhakkah BMI atas pemihakan dan perlindungan KBRI/ KJRI ketika menjadi korban?

Rasulullah Saw bersabda: *"Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. Keпадanya berlingung orang-orang yang teraniaya dari hamba hamba Allah Swt, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (zhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaklah bersabar..."* (Hadis dari Abdullah bin Umar)

KBRI/ KJRI adalah pemimpin seluruh warga negara Indonesia ketika berada di luar negeri, termasuk BMI. Mereka mempunyai kewajiban untuk berdiri di samping atau melindungi setiap warga negara yang diperlakukan tidak adil, terutama oleh warga negara setempat.

Memihak BMI yang sedang diperlakukan tidak adil oleh warga negara setempat adalah kewajiban KBRI/ KJRI, bukan sebuah kebaikan hati. Bahkan BMI berhak mendapatkan pendampingan hukum dan pengacara dari KBRI/ KJRI selama dalam proses persidangan jika terlibat kasus hukum.

16. Berhakkah BMI atas pemberian gaji yang standar, tepat waktu, dan tidak dipotong secara sepihak?

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.... (Q.S.al-Baqarah(2):188)

Rasulullah Saw. bersabda: *Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh-Ku. Barangsiapa menjadi musuh-Ku maka Aku memusuhinya. Pertama, seorang yang berjanji setia kepada-Ku lalu dia ingkar (berkhianat). Kedua, seorang yang menjual orang lalu memakan uang harga penjualannya. Ketiga, seorang yang mempekerjakan seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah.* (HR. Ibnu Majah)

Rasulullah Saw. bersabda: *Bayarlah upah seorang pekerja sebelum kering keringatnya* (HR Ibnu Majah). *Menghalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar.* (HR. Ahmad)

Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adil-latuhu* (juz 8 halaman 549) disebutkan sebagai berikut: *Pekerja wa-*

BMI berhak atas gaji yang sesuai dengan standar setempat, diberikan tepat waktu dan tidak dipotong secara sepihak.

jib menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukannya dengan ikhlas. Selain itu pekerja memiliki hak untuk mendapatkan gaji yang adil (sesuai dengan tempat, dan berat ringannya pekerjaan) dan ia juga mendapatkan hak jaminan-jaminan keselamatan dan keamanan kerja.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa Islam melarang hubungan kerja yang mengandung kebatilan dan kezhaliman, seperti memberikan gaji di bawah standar setempat, menunda pemberian gaji dan memotongnya secara sepihak.

17. Berhakkah BMI memperkarakan pemberian gaji di bawah standar ke pengadilan?

Tindakan mangkir dalam pembayaran gaji yang dilakukan oleh pengguna jasa adalah bagian dari tindakan sewenang-wenang (*dzalim*) menyangkut harta yang sangat dilarang oleh Islam.

Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, dalam bulan kamu ini, di negeri kamu ini." (HR. Ahmad)

Harta merupakan salah satu dari lima tujuan Syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, har-

ta, dan keturunan.

Dengan ketegangan di atas, Islam melindungi hak-hak dasar dan kehormatan manusia. Hal ini sejalan dengan hukum yang berlaku di negara Hongkong atau Taiwan.

Pemberian gaji di bawah standar merupakan pelanggaran atas hak BMI atas harta. BMI berhak memperkarakan pengguna jasa di pengadilan demi mendapatkan haknya. Banyak BMI di Hong Kong memenangkan kasus gaji di bawah standar di pengadilan.

18. Berhakkah BMI atas istirahat dan hari libur?

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Qs. Al-Baqarah/2:286)

Wahai hamba Allah, saya mendengar kabar bahwa engkau puasa di siang hari dan shalat semalam suntuk. Abdullah menjawab: Benar, wahai rasul. Rasul bersabda: jangan lakukan itu. Fisikmu, matamu, istrimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu... (HR Bukhari).

Istirahatkanlah hati barang sejenak, karena sesungguhnya jika hati sampai jenuh dia akan buta". (HR.

Baihaqi)

Ayat dan hadis di atas menunjukkan pentingnya istirahat bagi setiap manusia, termasuk BMI.

Pemerintah Hong Kong telah menjamin satu hari dalam seminggu untuk libur bagi BMI.

19. Berhakkah BMI atas pengobatan ketika sakit?

Sesungguhnya Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman pada hari qiyamat : "Wahai anak Adam, Aku sakit namun kamu tidak menjenguk Ku". Ia berkata : "Wahai Tuhan saya, bagaimana saya menjenguk Mu sedang Engkau adalah Tuhan semesta alam?". Dia berfirman : "Tidakkah kamu mengetahui bahwa hambaKu Fulan sakit, namun kamu tidak menjenguknya?, Tidakkah kamu mengetahui, seandainya kamu menjenguknya niscaya kamu mendapati Aku di sisi nya...(HR. Muslim)

Islam memberi keringanan bagi orang yang sakit dalam menjalankan kewajiban agama, seperti (1) boleh shalat dalam posisi apa pun semampunya, (2) boleh berbuka puasa di bulan Ramadhan dan menggantinya di hari lain ketika sudah sehat,

Agama memberi kerenganan bagi orang sakit agar segera sembuh. Pengguna jasa wajib mengobati BMI yang sakit agar segera sembuh.

(3) laki-laki cukup shalat dhuhur di rumah pada hari Jum'at sebagai dispensasi sakitnya.

20. Berhakkah BMI melindungi diri dari kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, dan seksual?

Mencegah kemungkaran adalah perintah yang diulang-ulang Allah Swt dalam al-Qur'an: Q.S.s Ali Imran(3):104, 110, 114, al-A'raf(7):157, al-Taubah (9):71, 112, al-Hajj(22):41.

Pada haji wada, Rasulullah Saw. berpidato dengan nada tegas: *Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kamu adalah haram atas kamu seperti haramnya hari kamu ini, dalam bulan kamu ini, di negeri kamu ini.*" (HR. Bukhari-Muslim).

Rasulullah Saw .bersabda: *Barang siapa terbunuh karena membela kehormatan keluarganya maka dia mati syahid, siapapun yang terbunuh membela hartanya, membela tetangganya, membela agama Allah, maka dia mati syahid.* (HR. an-Najar).

Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sek-



BMI berhak melindungi diri dari setiap kemungkinan yang mungkin menyimpannya baik berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual, baik dengan tindakan pencegahan seperti bersikap sewajarnya hingga perlawanan

cara sewenang-wenang bahkan tidak digaji sama sekali (kekerasan ekonomi), maupun dicolek-colek dan diperkosa (kekerasan seksual).

21. Berhakkah BMI membawa peralatan shalat?

Sebagai seorang Muslim, BMI wajib shalat 5 waktu sehari, puasa sepanjang bulan Ramadhan, membayar zakat (minimal zakat fitrah), dan haji jika mampu.

Sebagai penganut madzhab Syafi'i, BMI perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ketika shalat. BMI

sual adalah sebuah kemungkaran yang menghina kehormatan manusia. BMI adalah juga manusia yang tidak boleh dipukul, ditendang, apalagi disetrika (kekerasan fisik), dimaki-maki, diancam (kekerasan verbal), tidak dipotong gaji se-

mempunyai pakaian putih khusus shalat yang disebut mukena dan sajadah sebagai alas. Keduanya diperlukan karena bersifat praktis terlebih jika bekerja di pengguna jasa non Muslim.

22. Berhakkah BMI menjalankan shalat wajib lima kali sehari?

Shalat lima kali sehari merupakan Rukun Islam yang kedua. Ia disebut sebagai tiang agama (*imaduddin*).

Dalam kitab *al-Bajuri*, karya Imam Ibrahim, juz 2 halaman 28, disebutkan perlunya pengguna jasa Muslim menjamin hak ibadah pekerja Yahudi di hari Sabtu dan pekerja Nasrani di hari Minggu tanpa mengurangi sedikit pun upah mereka. Begitu pun pekerja yang muslim, dijamin haknya untuk shalat / beribadah.

Sebagai sarana dalam menjalankan kewajiban agama yang bersifat harian, BMI berhak untuk membawa mukena dan sajadah untuk shalat. Namun ketika agen merampasnya atau pengguna jasa takut melihat mukena, maka BMI tetap dapat shalat dengan sesempurna yang mungkin dilakukan walaupun tanpa mukena.

Hak BMI untuk shalat lima waktu sehari perlu dijamin dalam kontrak kerja, sebagaimana Islam mengaturnya. Jika prinsip ini dijalankan dalam kontrak, BMI tidak boleh menyalahgunakan waktu shalat untuk meninggalkan dari tugasnya

dak bisa menggugurkan kewajiban shalat.

23. Bolehkah shalat tanpa mukena?

Sebagai penganut madzhab Syafi'i, BMI perempuan harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan ketika shalat.

BMI mampu-nyai pakaian putih khusus shalat yang disebut mukena. Mukena bersifat praktis karena hanya digunakan ketika shalat sehingga

Menjalankan shalat lima waktu sehari bagi non muslim terlebih mereka yang anti agama mungkin dipandang sebagai perbuatan sia-sia yang mengganggu pekerjaan, padahal hubungan kerja ti-

Perempuan tidak harus menggunakan mukena warna putih. Mereka bisa menggunakan mukena warna lain, atau bahkan pakaian apa saja yang bisa menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan



terjaga kesuciannya. Lebih-lebih bagi BMI yang bekerja pada pengguna jasa Non Muslim karena mereka tidak mempunyai konsep benda suci dan najis.

Pengguna jasa di Hong Kong pada umumnya takut melihat BMI menggunakan mukena karena terlihat seperti hantu atau mengingatkan pada kematian.

24. Bagaimanakah shalat di rumah yang ada anjingnya?

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa-nya yang najis dari anjing: (1) Imam Syafi'i dan Imam Ahmad: seluruh tubuh anjing bagian luar maupun dalam, (2) mayoritas ulama, seperti Imam Asy Syaukani, Syaikh Sayyid Sabiq dll: hanya liurnya saja, anggota tu-

buh lainnya suci, (3) Imam Malik: seluruh tubuh anjing termasuk air liurnya adalah suci. (*Fiqh as-Sunnah*, Sayyid Sabiq, 1/29)

Muslim Indo-

Ketika BMI kesulitan mencari tempat yang tidak tersentuh anjing untuk shalat, maka mereka dapat menganut Imam madzhab yang lain demi kemudahan dalam ibadah.

nesia termasuk BMI pada umumnya menganut Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa seluruh bagian tubuh anjing adalah najis.

Ketika haji, penganut Syafi'i juga biasa pindah ke pandangan madzhab lain yang menyatakan sentuhan laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudlu untuk kemudahan.

25. Bolehkah BMI mengumpulkan (jama') shalat?

Shalat *jama'* adalah mengumpulkan dua shalat fardlu dalam satu waktu, yaitu dzuhur dengan ashar atau maghrib dengan isya'. Jika kedua shalat tersebut sama-sama dilakukan pada waktu yang lebih awal (dzuhur/ maghrib), maka disebut *jama' taqdim*, sedangkan jika dilakukan di waktu yang lebih akhir (ashar/ isya') disebut *jama' ta'khir*. Shalat dilakukan dengan jumlah rakaat yang sama dengan cara yang sama.

Alasan yang membolehkan dua shalat dikumpulkan jadi satu adalah seperti bepergian (*safar*), hujan lebat (ketika shalat di masjid), ada keperluan (*hajat*). Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad membolehkan *jama* karena alasan pekerjaan. (*Majmu'ah*,

Ibnu Taimiyah, 2/26-27) Ulama lainnya melarang *jama* karena alasan duniawi seperti pekerjaan.

Hal lain mengenai shalat yang jika terpaksa dilakukan adalah shalat *qadla'*.

Qadla artinya, telah habis waktu shalat. Jika seorang BMI, misalnya tidak bisa mengerjakan shalat dhuhur pada waktunya sampai masuk ashar karena tidak diperkenankan pengguna jasa, ia bisa mengerjakan di waktu ashar dengan niat *qadla'an* bukan *ada'an*, sebagaimana jika kita shalat subuh setelah terbit matahari.

26. Bolehkan meringkas (qashar) shalat?

Qashar adalah meringkas shalat yang 4 rakaat yaitu dzuhur, ashar, dan isya menjadi 2. Qashar dilakukan ketika seseorang bepergian (*safar*) dengan jarak minimal 88,7 kilometer. Bolehnya qashar dimulai sejak seseorang keluar dari kampungnya.

Ulama berbeda pendapat tentang batas akhir bolehnya qashar. Menurut sebagian besar ulama

Jika BMI mengalami kesulitan, maka shalat *jama'* lebih baik dilakukan daripada meninggalkan shalat sama sekali. Namun sebisa mungkin tidak menjadi kebiasaan.



termasuk empat Imam Madzhab adalah tiga hari, namun menurut ulama lainnya seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnul Qayyim adalah selama seseorang mempunyai niat kembali ke kampungnya walaupun merantau selama bertahun-tahun. (*Fiqhus Sunnah* 1/309-312]

27. Berhakkah BMI puasa Ramadhan?

Puasa sepanjang bulan Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dewasa sebagaimana termaktub dalam Q.S al-Baqarah (2):183).

Dalam hubungannya dengan Allah

Ketika mengalami kesulitan, BMI dapat melakukan qashar karena syarat jarak pasti terpenuhi. Hanya saja karena qashar adalah keringanan, maka melakukannya pun hanya ketika perlu.



Pengguna jasa wajib menghormati Hak BMI untuk menjalankan kewajiban berpuasa Ramadhan dengan tidak membebani pekerjaan yang berat bagi orang yang puasa namun BMI juga harus menunjukkan bahwa puasa bukanlah halangan untuk mengerjakan tugas dengan baik.



Swi., puasa Ramadhan adalah sebuah kewajiban. Namun dalam hubungannya dengan mereka yang berbeda agama, puasa menjadi hak bagi seorang muslim yang menjadi bagian dari hak ibadah.

Salah satu kendala bagi BMI Muslim dalam menjalankan ibadah puasa adalah pandangan pengguna jasa beda agama bahwa puasa mengganggu pekerjaan karena membuat BMI lemas atau berkurang tenaganya.

28. Berhakkah BMI menunaikan zakat fitrah?

Zakat merupakan rukun Islam. Zakat ada 2, zakat harta benda (*zakat mal*) untuk membersihkan harta dan hanya diwajibkan bagi orang yang mampu atau memenuhi syarat, dan zakat jiwa (*zakat fitrah*) untuk membersihkan atau menyucikan jiwa. Zakat ini disyaratkan bagi orang yang punya kelebihan dari apa yang setiap hari dimakan. Selain untuk dirinya sendiri, boleh juga membayarkan zakat fitrah untuk anak, suami, orang tua, saudara dan lainnya.

Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan,

tua dan muda, merdeka atau hamba, bahkan mereka yang baru saja lahir (menjadi tanggungan orang tuanya) hingga yang yang hampir menemui ajalnya, asal mengalami tenggelamnya matahari di akhir bulan

Ramadhan atau terbitnya matahari di awal bulan Syawal.

Besarnya zakat fitrah adalah satu sha' kurma atau seukuran dengan 2,5 kg makanan pokok setempat. Namun boleh juga dibayarkan dengan uang. Sebaiknya zakat fitrah diberikan di daerah asalnya.

29. Wajibkah BMI membayar zakat profesi?

Dalam zakat dikenal dua golongan yaitu golongan orang yang wajib zakat (*muzakki*) dan golongan orang yang berhak atas zakat (*mustahiq*).

Salah satu syarat orang yang wajib zakat adalah memiliki *nishab* (ukuran minimal wajib zakat). Nishab sendiri mempunyai syarat bebas dari hu-

BMI berhak untuk difasilitasi membayar atau menunaikan zakat fitrah sebagai kewajiban agamanya. BMI juga bisa meminta keluarga di tanah air untuk membayarkan atas nama dirinya.

tang, telah melampaui kebutuhan pokoknya, telah dimiliki selama satu tahun.

Harta yang telah ditentukan zakatnya antara lain (1) harta berupa emas seukuran 85 g emas murni, perak 595 gram perak murni, (2) binatang ternak berupa 5 ekor onta, 30 ekor sapi, 40 ekor kambing, (3) hasil pertanian dan buah-buahan, barang dagangan, dan harta karun.

Menurut Yusuf Qardlawi, dalam buku *Hukum Zakat* harta penghasilan adalah harta yang berkembang bukan karena kekayaan lain (yang sudah ada ketentuan zakatnya sendiri), tetapi karena ada sebab bebas seperti upah kerja (gaji), investasi modal, pemberian, dan semacamnya baik sejenis dengan kekayaan yang dia miliki maupun berbeda.

Nishab zakat profesi disamakan dengan emas yaitu seharga 85 gram emas murni dengan zakat 2,5%-nya. Hal ini berarti bahwa gaji kita harus mencapai seharga emas x 85.

Misalnya harga

Zakat profesi tidak wajib bagi BMI yang masih mempunyai hutang, atau belum mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarga di tanah air dengan baik. Bahkan sebaliknya, BMI seperti ini berhak atas pembagian zakat.

emas saat ini adalah 341.000 maka gaji yang wajib dizakati adalah Rp 2,635,000 (dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Meskipun gaji BMI secara nominal bisa melampaui nishab, namun jangan dilupakan bahwa gaji tersebut disyaratkan harus bersih dari hutang, dan telah mampu memenuhi kebutuhan pokok diri sendiri dan orang-orang yang ditanggungnya di tanah air, dan telah dimiliki selama setahun.

30. Bolehkah BMI memandikan anjing?

Dari Abi Hurairah Ra, rasulullah Sam. bersabda; Jika seekor anjing minum dari wadah milik kalian, maka cucilah tujuh kali. Dalam riwayat yang lain; Imam Ahmad dan Muslim disebutkan salah satunya dengan tanah (HR.Bukhari, Muslim dan Ahmad).

Para imam madzhab fiqh berbeda pendapat mengenai najis anjing. Menurut kalangan madzhab Hanafiyah, sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Fathul Qadir* dan *al-Bada'i*, yang najis dari anjing hanyalah air liur, mulut dan kotorannya.

Menurut madzhab Maliki, sebagaimana ditulis dalam *Kitab Asy-Syarbul Kabir* dan *As-Syarbus-Shaghir*, badan anjing itu tidak najis, termasuk air liurnya. Perintah mencuci dalam hadis tersebut

hanyalah bersifat *taabbudi* (ibadah) tidak menunjukkan kenajisannya.

Sementara dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali menegaskan bahwa najis anjing bukan

BMI dapat menjelaskan keyakinan agamanya secara baik-baik agar tidak diminta meman-dikan anjing. Dalam kondisi di mana dia tidak mampu menolak, BMI dapat meminta pakaian yang dapat menghindarinya ter-kena cipratan air bekas anjing. Jika tidak mungkin juga, BMI dapat mengikuti pendapat Imam Madz-hab yang memandang anjing tidak najis.

hanya air liurnya saja, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing (ketu-runannya) pun ikut hukum yang sama pula. Untuk mensu-cikan najis ini harus dengan membilasnya tujuh kali dan salah satunya dicampur dengan tanah.

Jika tanah sulit didapatkan karena BMI tinggal di gedung

atau apartemen yang tinggi misalnya, jangan sering – sering turun untuk mengambil tanah, tapi ambil dan simpanlah tanah itu dan gunakan seminimal

mungkin. Jika tidak mendapati tanah, BMI dapat menggunakan pasir atau debu-debu di pelataran yang menempel. Kalau masih tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sangat mendesak, BMI bisa mengikuti madzhab Hambali yang membolehkan mengganti tanah dengan sabun. Demikian itu pen-dapat Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

BMI pada umumnya adalah penganut madzhab Syafi'i yang menajiskan anjing secara menyeluruh sehingga mereka menghindari anjing bukan karena takut kepada anjingnya semata me-lainkan karena anjing adalah tergolong najis yang berat (*mughaladlah*).

31. Bolehkan BMI memasak daging babi?

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Q.S.al-Maidah (5); 3)

Para ulama sepakat akan haramnya daging babi dan status babi sebagai najis berat (*mughaladlah*) di mana jika mengenai anggota tubuh atau apa pun, maka membersihkannya adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur debu.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Shabih Muslim bi Syarhi Nawawi*, juz 13 halaman 142, ayat al-Qur'an hanya menyebut haramnya daging babi karena daging adalah bagian yang inti dari babi sebagai makanan. Para ulama juga sepakat bahwa keharaman babi meliputi haramnya lemak, darah dan seluruh bagian tubuh babi.

Jika memungkinkan, maka BMI dapat mengkomunikasikan keyakinan agamanya terkait dengan babi. Namun dalam kondisi di mana BMI tidak bisa menolak, hindari kontak langsung dengan babi maupun barang-barang yang terkena babi dengan

Jika mencuci 7 kali salah satunya dengan debu pada setiap alat yang digunakan untuk memasak babi itu sulit, maka usahakan punya alat masak pribadi yang tidak tersentuh unsur babi untuk memasak makanan yang akan dikonsumsi oleh BMI.

cara memakai celemek dan sarung tangan yang tidak tembus air agar tidak kena daging babi selama memasak.

32. Berhakkah BMI berkomunikasi dengan keluarga di tanah air?

Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (Q.S. Muhammad (47):22)

Barangsiapa yang memisahkan antara orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan orang-orang yang dikasihinya di hari kiamat kelak (H.R. Imam Turmudzi).

Perintah untuk menyambung silaturrahim menunjukkan bahwa menjaga silaturrahim adalah kewajiban terhadap keluarganya sekaligus hak yang tidak boleh dihalangi.

BMI berhak berkomunikasi dengan keluarga yang tidak boleh dihalangi oleh pengguna jasa dengan cara yang tidak merugikan siapa pun.

Cara yang paling efektif bagi BMI untuk bersilaturrahim dengan keluarganya adalah berkomunikasi melalui tilpun atau lainnya.

33. Bagaimana cara memenuhi kewajiban BMI sebagai orangtua?

Orangtua dan anak dalam Islam sama-sama memiliki kewajiban untuk saling menyayangi dan menghormati. Sebagai sesama mukmin ini keduanya saling menjaga (Q.S al-Taubah (9):71)

Orangtua wajib menafkahi dan mendidik anaknya (Q.S.al-Baqarah (2):233) dan sebaliknya anak juga wajib berbakti pada orangtuanya (Q.S. al-Ahqaf (46):15).

Dalam kondisi di mana orangtua tidak mampu menjalankan secara langsung kewajibannya dengan baik, maka dapat dialihkan pada pihak lain. Misalnya mempercayakan kewajiban mendidik anak ke lembaga pendidikan, bahkan ke pesantren yang mengatur hidup anak selama 24/hari.

Ketika menjadi BMI, seorang ibu bisa menjalankan kewajiban sebagai orangtua melalui pihak lain baik suami, kerabat, maupun orang atau lembaga lain yang bisa dipercaya.

34. Dapatkah status sebagai BMI menjadi alasan suami berpoligami?

Dalam Q.S al-Nisa (4):2-3 dan 129 Allah menegaskan pentingnya monogami karena keadilan sulit diwujudkan dalam poligami. “....*dan jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil pada para isteri, maka nikahilah satu orang perempuan saja atau hamba sahaya perempuan yang kalian miliki....*”

Sesungguhnya Bani Hisyam bin al-Mughbirah meminta izin mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, aku pun tidak mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan kecuali ia ceraikan putriku lalu menikahi putri mereka. Sesungguhnya ia (putriku) adalah bagian dariku; menyinggungku apa pun yang menyinggungnya dan menyakitiku apapun yang menyakitinya (HR. Bukhari-Muslim)

Kebolehan poligami mempunyai syarat ketat agar tidak disalahgunakan, yaitu adil dan mampu menafkahi keluarga dengan layak.

Seorang perempuan yang menjadi BMI demi menggantikan kewajiban suami menafkahi keluarga tidak boleh dipoligami. Jika suami beralih tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya, maka hal itu juga dialami isteri.

35. Bagaimana memenuhi kewajiban pada anak, suami, maupun orangtua yang sakit atau meninggal?

Rasulullah Saw. bersabda: *Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Apa itu ya Rasulullah? Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkan salam, dan jika dia mengundangmu maka datangilah, jika dia minta nasihat kepadamu berilah nasihat, jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah maka balaslah (dengan doa: Yarhamukallah), jika dia sakit maka kunjungilah dan jika dia meninggal maka antarkanlah (ke kuburan)* (HR. Muslim).

Dari Abi Asid, ia berkata: seseorang dari Bani Salamah menghadap Nabi, ketika itu aku di sisinya. Lalu lelaki itu berkata: ya Rasulullah, kedua orang tuaku telah meninggal, apakah masih ada ruang bagiku untuk berbuat baik pada keduanya? Rasulullah menjawab, ya, yaitu mendoakannya, memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan kewajiban-kewajiban orang tua saat hidupnya, memulyakan sahabat-sahabatnya dan menjaga silaturahmi keluarga kedua orang tua. Laki-laki itu bertanya lagi, mana yang harus aku sering lakukan dan aku kerjakan dengan baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lakukanlah semua itu. (HR. Ibnu Hibban)

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa dikunjungi saat sakit dan diantar saat meninggal adalah kewajiban seorang muslim yang berarti menjadi hak bagi muslim lainnya.

Bagi orangtua, anak, atau suami-isteri yang sakit atau yang wafat, tentu mempunyai kewajiban meliputi pengobatan hingga sembuh dan pengurusan jenazah hingga selesai.

BMI mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban tersebut karena tidak bisa memutuskan kontrak kerja sewaktu-waktu, dan jarak jauh yang membutuhkan tiket yang mahal.

Pada prinsipnya Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya sebagaimana firman Allah dalam

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S al-Baqarah (2):286).

BMI hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak/suami/ orangtua yang sakit/ meninggal sebatas kemampuannya seperti mengirim uang pengobatan maupun hal lain yang bisa dilakukannya.

-KEPULANGAN-

36. Apakah kontrak kerja bisa diperpanjang secara sepihak?

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang didasarkan kerelaan di antara kalian”. (Q.S al-Nisa (4) :29)

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”. (Q.S al-Isra (17) :34)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa setiap hubungan kerja tidak boleh mengandung unsur kebatilan, harus saling rela dan sesuai dengan kesepakatan.

Perpanjangan kontrak kerja secara sepihak merupakan pelanggaran atas ketiga prinsip di atas.

Cara melakukan perpanjangan kontrak yang benar adalah (1) disetujui oleh kedua belah pi-

hak, (2) BMI berhak cuti tiga bulan untuk pulang sebelum kontrak baru dimulai, (3) BMI melapor ke BNP2TKI untuk mendapatkan surat keterangan cuti, (4) BMI memperbaharui asuransi kerja, (5) BMI kembali ke pengguna jasa dengan membawa visa kerja baru dan tiket pulang pergi yang dibiayai pengguna jasa, (6) BMI kembali melapor KBRI/KJRI ketika datang untuk kedua kalinya,

Pengguna jasa tidak mempunyai hak untuk memperpanjang kontrak kerja secara sepihak. BMI dapat juga melakukan tawar-menawar atas perpanjangan kontrak dan kenaikan gaji.

37. Berhakkah BMI atas perlakuan yang sama dengan penumpang lain di terminal kedatangan?

Rasulullah Saw. bersabda: *Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia* (HR. Muslim).

Sebuah kaidah fiqh mengatakan: *Kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan (kesejahteraan)*

Perlakuan yang berbeda pada BMI di bandara hanya bisa dibenarkan sejauh menurut BMI memberi manfaat pada mereka.

Hadis dan kaidah fiqh di atas menunjukkan bahwa sebagai rakyat, BMI juga mempunyai hak yang sama untuk dipermudah urusannya oleh pemerintah.

Pemerintah sudah selayaknya mendengar suara BMI dalam menentukan dan mengevaluasi kebijakan yang dibuat untuk kebaikan mereka.

38. Bolehkah BMI dipaksa menukar uang dengan harga yang murah di bandara?

Al-Qur'an melarang transaksi yang mengandung *kecurangan dan pemaksaan* (Q.S. al-Nisa (4):29) serta *kesewenang-wenangan* (Q.S. al-Baqarah (2):179).

Ya Allah, siapa yang sedikit saja menguasai urusan umatku, kemudian ia mempersulit mereka, maka sulitkanlah ia (HR. Muslim).

Praktek pemaksaan BMI untuk menukar uang dengan harga murah di dalam bandara merupakan tindakan mempersulit BMI yang mungkin memer-

Pemaksaan tukar menukar uang dengan harga yang murah merupakan transaksi yang mengandung kecurangan, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan yang dilarang Islam.

lukan jasa tersebut namun tidak mempunyai pilihan lain. Pemerintah semestinya menyediakan fasilitas penukaran uang dengan harga standar.

39. Bolehkah BMI dikenai biaya

perjalanan bandara-kampung halaman di luar tarif normal ?

Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur kesewenang-wenangan (Q.S al-Baqarah (2):179).

Dari Abdillab bin Amr Ra. dari Nabi Saw. bersabda: Penguasa adalah bayangan Allah di muka bumi. Kepadanya berlindung orang-orang yang teraniaya.(HR. Al-Qada’i).

Transportasi publik mesti diatur oleh pemerintah agar harga tidak ditetapkan secara sewenang-wenang sebagaimana dilarang oleh Islam.

Besarnya biaya transportasi khusus BMI dari bandara ke kampung halaman mesti sesuai dengan

fasilitas yang mereka berikan.

40. Apa yang harus dilakukan agar BMI tidak diperas, dirampok, dan diperkosa selama di perjalanan?

Sungguh darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana sucinya hari, bulan dan negeri kalian ini sampai datangnya hari kalian bertemu Allah.” Beliau melanjutkan: “Dengarkanlah aku, hiduplah kalian dan janganlah berbuat kezhaliman, ingatlah jangan berbuat zhalim!....” (HR Bukhari)

Barang siapa yang melihat satu kemunkaran, maka ubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya dan jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selembah-lemahnya iman (HR. Muslim).

Tolonglah saudara kamu yang zhalim dan yang kena zhalim” seorang lelaki bertanya, “wahai rasullallah, aku akan menolong seseorang yang dizhalimi. Bagai-

Jika BMI merasa keberatan dengan biaya yang diterapkan oleh transportasi khusus, maka sudah semestinya mereka diberi pilihan lain yang memudahkan mereka.

mana pula, hendak menolong orang yang zhalim?" Jawab nabi, "Hentikan dia dari melakukan kezhaliman, maka itu adalah cara kamu menolong dia" (HR. Bukhari)

Pemerasan dengan menerapkan biaya yang tinggi pada BMI untuk perjalanan ke kampung, perampokan, dan pemerkosaan merupakan bentuk penganiayaan atas harta dan kehormatan dan kemungkaran yang jelas dilarang agama.

Pencegahan kemungkaran melalui tangan atau kekuasaan dapat dilakukan dalam bentuk jaminan pemerintah atas keamanan BMI selama menuju kampung halamannya melalui hukum dan penegakannya oleh aparat.

Jika diperlukan, rute-rute yang rawan perampokan, dapat disediakan polisi mengawal perjalanan mobil khusus angkutan BMI.

BMI dapat melindungi diri sendiri dengan cara (1) tidak membawa uang tunai berlebihan sehingga tabungan jauh lebih aman, (2) tidak memakai perhiasan berharga, (3) bersikap yang wajar, (4) tidak menyerahkan paspor atau dokumen penting lain pada orang yang tidak dikenal



Kampung Halaman

41. Berhakkah BMI atas harta yang dibeli dengan uangnya tapi diatasnamakan orang lain?

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (Q.S al-Anfal (8) :27).

Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Saw. mengingatkan untuk mewasdai empat tanda orang munafik, yaitu apabila diberi amanah ia

berkhianat, apabila bercerita ia berdusta, apabila membuat janji ia mengingkari, dan apabila berperkara di muka hakim ia curang.

Orang yang dipercaya untuk membelikan sesuatu kemudian mengakui sesuatu itu sebagai miliknya adalah seseorang yang telah melakukan pengkhianatan atas amanah.

BMI berhak atas harta yang dibeli dengan uangnya meskipun diatasnamakan orang lain dan memperkarakannya di pengadilan.



42. Berhakkah isteri menggugat cerai jika suaminya ternyata tidak setia?

Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri; (1) *Fasakh* yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, (2) *Khulu'* yaitu kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar atau uang senilai mahar pada suami.

Kondisi yang menyebabkan *fasakh* (1) suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 6 bulan berturut-turut; (2) suami meninggalkan istrinya selama 4 tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (3) suami tidak melunasi mahar yang telah disebutkan dalam akad nikah (4) adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan, dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan istri.

Kondisi yang membolehkan *khulu'* menurut Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari*, juz 9 halaman 318: (1) isteri khawatir tidak mampu menjalankan kewajibannya (2) tidak suka terhadap suami karena kekurangan fisiknya atau keburukan akhlaknya; (3) isteri khawatir kebenciannya pada suami akan men-



Kondisi di mana isteri menjadi BMI untuk menafkahi keluarga termasuk suami semen-tara suami menikah lagi adalah alasan yang sangat kuat untuk menggugat cerai dan mendapatkan hak asuh atas anak.

jerumuskannya ke dalam dosa dan fitnah, yaitu menyakiti suaminya.

Imam Malik bahkan membolehkan *khulu'* dalam kondisi (1) istri tidak dapat mencintai dan melayani suaminya disebabkan kekurangan fisiknya, (2) minimnya ilmu agama suami, (3) kelalaian suami dalam menjalankan perintah agama, (4) kelanjutan usianya sehingga meragukan dirinya mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Dalam kondisi di mana diduakan oleh suami menimbulkan kebencian di hati isteri sehingga ia khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban isteri dengan baik, maka isteri berhak atas gugat cerai (*khulu'*).

43. Bolehkah isteri dimintai syarat untuk membelikan sesuatu jika ingin cerai?

Cerai gugat (*khulu'*) adalah hak seorang isteri

untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan dalam sebuah pernikahan.

Menurut Q.S al-Baqarah (2):229 dan beberapa hadis Rasulullah Saw., isteri hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan mahar atau uang senilai mahar untuk menggugat cerai (*khulu'*).

Gugat cerai (*khulu'*) sepenuhnya hak isteri yang tidak memerlukan ijin suami. Jika isteri mempunyai alasan yang kuat, maka hakimlah yang akan memutuskan.

Isteri hanya perlu mengembalikan mahar atau uang senilai mahar dan tidak wajib memenuhi permintaan di luar itu sebagai syarat gugat cerai.

44. Benarkah BMI

yang mencari nafkah keluarga adalah perempuan yang tidak shalehah?

Al-Qur'an surat al-Nisa (4):34, menjelaskan bahwa nafkah keluarga adalah kewajiban suami. Hal ini bukan berarti larangan bagi isteri untuk bekerja. Lebih-lebih di saat suami tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dengan baik.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw bersabda: *Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran*

pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT. (HR. Thabrani). *Sesungguhnya Allah Swt. mencintai seorang mukmin yang giat bekerja.* (HR. Thabrani)

Dari Abu Sa'id al-Khudriy ra, bahwa Rasulullah Saw. berkata kepada Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud; "*suami dan anak-anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah darimu*". (HR. Bukhari).

Mencari nafkah adalah perbuatan yang sangat mulia. Bahkan pada masa Rasulullah Saw pun telah ada perempuan yang melakukannya. Perempuan yang berjuang keras untuk memenuhi nafkah keluarga karena hanya ia yang bisa memenuhinya adalah perempuan yang sangat mulia.

Seorang perempuan yang mempertaruhkan nyawa dan kehormatannya seorang diri dengan menjadi BMI demi nafkah keluarga yang seharusnya menjadi kewajiban ayah atau suami tapi mereka tidak mampu dan perempuan tersebut istiqamah menjalankan kewajiban agama, serta teguh menghindari maksiat adalah perempuan yang shalehah

SUMBER BACAAN

1. Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, tt.
2. Abu Abd al-Mu'ti Muhammad Nawawi ibn Umar al-Tanara al-Jawi al-Bantani, *Fath al-Majid*, t.p., t.t., 2004.
3. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413.
4. Ahmad bin 'Ali bin Muhammad Abdul Fadhli al-Kinani as-Syafi'i (Ibnu hajar al-Asqalani), *Fathul Bari*, Beirut, Maktabah Darul Ma'rifah, 1379.Audah, Abdul Qadir, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami, Beirut, Muassah Ar-Risalah, 1996.
5. Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal al-Baghdadi, *Musnad Ahmad*, Beirut, Dar al-Jayl, t.th.

6. Imam Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

7. Mahyudin an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, Beirut, Darul ma'rifah, 2004.

8. Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut, Dar Ibni Katsir, 1987.

9. Muhammad bin Salamah bin Ja'far Abu Abdillah al-Qadla'i, *Musnad asy-Syihab*, Beirut, Muassasah ar-Risalah, 1986.

10. Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya'i at-Turats al-Arabi, tt.

11. Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdulah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut, Dar al-kitab al-Arabi, t.th.

12. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Darul Fikr, 2001.

13. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyyah, 1997.

14. Taqiyuddin Abu al-'Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Abdullâh ibn Abul Qasim Al-Khidr ibn Muhamad Ibnu Taimiyyah, *Majmuatur Rasail wal Masail*, t.p, t.t., t.th.

15. Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus/ Beirut, Darul Fikr, t.th.

16. Yusuf al-Qardlawi, *Hukum Zakat*, Jakarta Pusat, Litera Antarnusa dan Mizan, 1996.

DAFTAR ALAMAT, TELP, FAKS,
WEBSITE, DAN EMAIL KBRI/KJRI
TERDEKAT DAN LEMBAGA
PENTING LAINNYA

KJRI RI HONG KONG

127-129 Leighton Road, 6-8 Keswick Street
Causeway Bay, Hong Kong
Telp. (+852) 3651 0200,
Fax. (+852) 2895 0139
(Kode Negara:852, Kode Kota: tidak ada)
Website: www.indonesia-consulate.hk
E-mail: kjrihkg@netvigator.com

KDEI TAIPEI TAIWAN

Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia
6F, No.550, Ruei Guang Road, Neihu District,
Taipei 114, Taiwan, ROC
Tel : (+886-2) 87526170 eks.26 atau 30

Tel langsung: (+886-2) 87523117
Fax : (+886-2) 87523706 / 8752-3587
(Kode Negara: 886, kode kota:2)
E-mail: ieto@ms8.hinet.net
Website: www.kdei-taipei.org

KBRI BEIJING TIONGKOK

Dong Zhi Men Wai da Jie No. 4, Chao Yang
District Beijing, PRC 100600
Telp. (+86-10) 6532-5486 s/d 6532-5489,
Fax. (+86-10) 6532-5368, 6532-5782
Website: www.indonesianembassy-china.org
E-mail: set.beijing.kbri@deplu.go.id, beijing.kbri@indonesianembassy-china.org

KJRI GUANGZHOU

Dong Fang Hotel, West Building 2/F, Room
1201-1223, 120 Liu Hua Road
Guangzhou-510016, Guangdong – PRC
Telp. (+86-20) 86018772–8790–8850–8870,
Fax. (86-20) 8601 8773
Website: http://indonesia-guangzhou.com
E-mail:kjrigz@public.guangzhou.gd.cn,
guangzhou.kjri@deplu.go.id

Asian Migrant Centre (AMC)

Flat 6, 13/F, Block A, Fuk Keung Industrial
Building, 66-68 Tong Mei Road., Kowloon.
Tel: (+852) 2312 0032, Fax: (+852) 2992-
0111, Email: amc@asian-migrants.org, Ho-
mepage: http://www.asian-migrants .org
Hong Kong Coalition of Indonesian Mi-
grant

Workers' Organisation (KOTKIHO)

Block A, No. 32, 4/F, Jardine's Mansion,
Jardine's Bazaar, Causeway Bay. Tel: (+852)
2576 4563, Fax: 2992 0111, Email: kotkiho@
yahoo.co.uk

Indonesian Migrant Workers' Union (IWMU)

Block C, No. 32, 4/F, Jardine's Mansion,
Jardine's Bazaar, Causeway Bay. Tel: (+852)
2375 8337, Fax: 2992 0111, Email: imwu@
asian-migrants.org

Bethune House Migrant Women's Refuge

Tel: (+852) 2721 3119, Fax: 2314 3766
 Association of Indonesian Migrant Workers
 in Hong Kong (ATKI)
 Tel: (+852) 2314 7316, Email: athk_2000@
 yahoo.com

International Social Service Hong Kong Branch (ISSHK) (Migrant Programme)

North Point Service Centre for Migrants:
 Units F&G, 2/F, King's Centre, 193-209
 King's Road, Hong Kong. Tel: (+852) 2836
 3598, Fax: (+852) 2508 0207, Email: np@is-
 shk.org, Homepage: <http://www.isshk.org>

Domestic Helpers & Migrant Workers Pro- gramme

Tel: (+852) 2739 6193, Fax: (+852) 2724
 5309

HK SKH Lady Macle hose Centre Group & Community Work Unit (EM Team)

Room 104, SKH lady Macle hose Centre,

No.22, Wo Ip Ho Rd., Kuai Chung, N.T.
 Tel: (+852) 2423 5064, Fax: (852) 2494 7786,
 Email: gwyouth@skhmaclehose.org.hk

Menilpun dalam kota cukup tekan nomor tilpun
 Jika dari kota berbeda di negara yang sama, awali
 dengan 0 dan kode kota baru nomor. Jika dari ne-
 gara berbeda, awali dengan tanda +, kode negara,
 kode kota baru nomor.

Untukmu.....

Para BMI perempuan
di negara mana pun berada
Yang rela dipisahkan dari sanak saudara
oleh jauhnya jarak dan lamanya masa
yang rela mempertaruhkan jiwa
demi nafkah keluarga tercinta
yang telah bekerja dengan sempurna
namun tak jua mendapat hak-haknya
yang tetap menjalankan kewajiban agama
walau dalam sempitnya waktu dan sarana

Kerjasama

PP Fatayat NU-WEMC SEARC City-U HK
2010

